

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYERANGAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN
No.10/PID.B/2019/PN.JBG)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

BAIQ LINDAWATI PRATIWI

D1A016033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYERANGAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN
NO.10/PID.B/2019/PN.JBG)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

BAIQ LINDAWATI PRATIWI

D1A016033

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syamsul Hidayat', is written over the printed name and NIP.

Syamsul Hidayat, SH., MH.
NIP. 197603192005011001

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYERANGAN
SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NO.10/PID.B/2019/PN.JBG)**

**BAIQ LINDAWATI PRATIWI
D1A 016 033**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyerangan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian penerapan pidana Pasal 170 ayat (1) (2) ke 3 KUHP dalam perkara ini kurang tepat karena tidak bersesuaian dengan keterangan saksi dan fakta yang terungkap dipersidangan dan lebih bersesuaian menggunakan Pasal 358 ayat (2) KUHP. Adapun pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena berdasarkan tiga alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan terdakwa, surat berupa *Visum et Repertum*, serta barang bukti.

Kata Kunci: Penerapan Pidana, Penyerangan Secara Bersama-sama, Kematian

***CRIMINAL LAW IMPLEMENTATION AGAINST THE ASSAULT BY MORE THAN ONE
PERSON THAT MAKING DEATH (CASE STUDI ON COURT DECISION
No.10/PID.B/2019/PN.JBG)***

ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out the criminal law implementation and the judge's legal when giving criminal punishment against the suspects of assault by more than one person that making death. The research method uses normative-interpretative legal research. Based on this study, the criminal law implementation on Article 170 paragraph (1) (2) the 3 rd Indonesia Criminal Code (KUHP) is incorrect because it is not according to the witness testimony and legal fact on the court process, and more correct with Article 358 paragraph (2) Indonesia Criminal Code (KUHP). However, the judge's legal consideration is according to the legislation because of the witness testimony, suspect testimony, *Visum et Repertum* document, and evidence.*

Keywords: Criminal Law Implementations, the Assault Together, Deat

I. PENDAHULUAN

Kejahatan didefinisikan oleh J. M. VAN Bemmelen dalam bukunya *Criminology* (1958) sebagai tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela atau mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut).¹

Akhir-akhir ini dikalangan masyarakat sering terjadi bentuk kejahatan berupa penyerangan secara bersama-sama yang tidak hanya menyebabkan luka ringan, atau luka berat melainkan sampai mengakibatkan kematian terhadap korban. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang maupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat.

Kekerasan itu sendiri dikategorikan sebagai suatu kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II. Berkaitan dengan fenomena tersebut diatas dalam Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum terdapat pasal yang sering digunakan untuk mengadili suatu perkara serupa dengan fenomena diatas tersebut, khususnya yang dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

Selain Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam Buku II tentang kejahatan, terdapat beberapa Pasal-Pasal lain yang mengatur mengenai kekerasan yang menyebabkan kematian seperti Pasal 351 ayat (3), Pasal 353 ayat (3), Pasal 354 ayat (2), dan Pasal 355 ayat (2). Selain itu jika melihat kembali Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 KUHP merupakan

¹Hendrjoono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Dieta Persada, Jakarta, 2005, hlm.2

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015. Hlm. 64

pasal yang sering digunakan pada kasus kekerasan yang dilakukan dimuka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, dalam KUHP juga terdapat Pasal serupa yang sering digunakan pada kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya orang yaitu Pasal 358 KUHP.

Salah satu kasus yang memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP adalah kasus dengan studi putusan No.10/PID.B/2019/PN.JBG yang dilakukan oleh terdakwa Eko Rezky Yulianto Alias Bongkek Bin Sakri dan terdakwa Achmad yang melakukan kekerasan dimuka umum sehingga mengakibatkan korban M. Abdul Choir meninggal dunia ditempat kejadian perkara. JPU (jaksa penuntut umum) menyatakan didalam surat dakwaan tunggalnya, para terdakwa melanggar Pasal 170 ayat(1) (2) ke-3 KUHP, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dan menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyerangan secara bersama-sama dimuka umum yang menyebabkan kematian.

Seperti halnya ketika menghadapi suatu kasus serupa diatas yang menggunakan kekerasan sampai mengakibatkan kematian pada korban yang dilakukan beberapa orang tentunya akan memunculkan pertanyaan pasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan ketika perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur dalam pasal yang berbeda, karena setiap pasal memiliki berat ancaman pidananya relatif berbeda antara satu dengan yang lain dan hal itu juga akan berpengaruh pula bagi terdakwa. Oleh karena itu dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan penting untuk menentukan Pasal mana yang digunakan untuk menuntut para terdakwa dalam surat dakwaan yang disusunnya serta Majelis Hakim selanjutnya akan menilai apakah tuntutan tersebut telah terpenuhi unsur-unsurnya, sekaligus memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatukan suatu putusan untuk menerapkan pidana kepada para terdakwa yang didasarkan pada fakta-

fakta hukum dan juga alat bukti yang sah. Dimana semua hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penerapan pidana nantinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyusun tertarik mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana penyerangan secara bersama-sama dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana No.10/PID.B/2019/PN.JBG.

Atas dasar pemikiran itulah, maka penyusun mengangkat skripsi dengan judul “Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyerangan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.10/PID.B/2019/PN.JBG). Oleh karena itu penting dilakukan penelitian terkait judul tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pidana dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyerangan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif-interpretasi dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

II. PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Materil Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penyerangan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perkara Putusan No.10/Pid.B/2019/PN.JBG.

Posisi Kasus

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tindak pidana penyerangan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian studi putusan No.10/Pid.B/2019/PN.JBG. Pelaku dalam kasus ini adalah pemuda-pemuda yang berasal dari Dusun Tegalan Desa Curah Malang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yaitu Eko Rezky Yulianto Alias Bongkek dan terdakwa Achmad Alias Mamat, Ahmad Fanani (displit), Abdul (DPO), Zaki (DPO) dan Adin (DPO). Sedangkan korban merupakan pemuda-pemuda dari Dusun Sidokampir Desa Budug Sidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yaitu Sandi Ismoyo, M. Abdul Choir, M. Ari Wijatmiko, Minin, Muhamad Harun Rohman, Arif Rahman Wijaya dan Khoirul Anwar.

Adapun awal dari kasus ini yaitu, pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2018, Sandi Ismoyo, M. Abdul Choir, M. Ari Wijatmiko, Minin, Muhamad Harun Rohman, Arif Rahman Wijaya dan Khoirul Anwar pulang dari menonton Orkes Melayu di daerah Dsn. Klampisan Ds. Segoderjo Kec. Sumobito Kab. Jombang. Mereka hendak pulang ke Dsn. Sidokampir Ds. Budug Sidorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang. Mereka pulang menggunakan sepeda motor berboncengan, dimana M. Ari Wijatmiko berboncengan dengan Minin menggunakan Yamaha Vega ZR warna merah milik M. Ari Wijatmiko. Korban M. Abdul Choir berboncengan dengan Sandi Ismoyo menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih

milik korban Abdul Choir. Muhamamad Harun Rohman berboncengan dengan Arif Rahman Wijaya menggunakan sepeda motor Suzuki Smash merah silver milik Arif Rahman Wijaya. Khoiril Anwar sendirian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih. Mereka melewati Jalan Raya Ds. Curah Malang Kec. Sumobito Kab. Jombang yang keadaan jalannya sedang diperbaiki sehingga di buat pos portal yang dijaga pemuda-pemuda Ds. Curah Malang di sebelah Barat dan Timur untuk mengatur kelancaran lalu lintas.

Kelompok korban M. Abdul Choir dan kawan-kawan masuk dari portal sebelah barat bersamaan dengan Mobil Pick up dan Mobil Avanza. Dengan posisi M. Ari Wijatmiko, Minin, Muhammad Harun Rohman, Arif Rahman Wijaya, dan Khoiril Anwar didepan mobil Avanza sedangkan korban M. Abdul Choir dan Sandi Ismoyo berada dibelakang mobil Avanza.

Setelah melewati jalan sejauh 1 (satu) kilometer tiba-tiba M. Ari Wijatmiko didekati oleh terdakwa Eko Rezky Yulianto Alias Bongkek dan terdakwa Achmad Alias Mamat, Ahmad Fanani, Abdul (DPO), Zaki (DPO) dan Adin (DPO), mereka datang dari arah selatan jalan. Terdakwa Eko Rezky Yulianto dan terdakwa Achmad melakukan pemukulan terhadap M. Ari Wijatmiko sebanyak masing-masing 1 (satu) kali mengenai punggung. Minin yang dibonceng oleh M. Ari Wijatmiko melompat dari motor dan karena panik Minin berusaha menyelamatkan diri dengan caramelarikan diri kearah timur. Kemudian terdakwa Achmad berjalan kearah Arif Rahman Wijaya dan M. Harun Rohman. Terdakwa Achmad memukul mereka dengan menggunakan kayu dan mengenai punggung Arif Rahman Wijaya dan M. Harun yang ketakutan berusaha melarikan diri kearah timurnamun tetap dilempari batu oleh pelaku dan ia akhirnya bisa bersembunyi di kebun tebu. Sandi Ismoyo dan M. Abdul Choir yang berada di belakang mobil Avanza di dekati dan dipukuli dengan

menggunakan kayu oleh kelompok terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi Sandi Ismoyo, ia juga sempat dipukul pada bagian kepala dan membuatnya sempat jatuh namun akhirnya ia dapat melarikan diri dan berhasil bersembunyi di kebun tebu. Oleh karena yang tertinggal dan tidak sempat menyelamatkan diri hanya korban M. Abdul Choir, akhirnya para terdakwa menjadikan M. Abdul Choir sebagai objek penganiayaan mereka. Terdakwa Ahmad Fanani memukul korban M. Abdul Choir dengan menggunakan tangan kosong. Terdakwa Achmad langsung memukul kayu kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan M. Abdul Choir terhuyung-huyung. Terdakwa Achmad kembali memukul kayu tersebut kearah punggung korban sebanyak 1 kali dilanjutkan terdakwa Eko Rezky Yulianto yang memukul punggung M. Abdul Choir dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali. Setelah melakukan perbuatannya itu Eko Rezky Yulianto dan terdakwa Achmad dan kawan-kawan melarikan diri. Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban M. Abdul Choir meninggal dunia.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Janazah RSUD Bhayangkara Kediri Pro Justisia IFRSB KDR 18.142 tanggal 8 Oktober 2018 oleh dr. Tutik Purwanti SpF terhadap M. Abdul Choir yang kesimpulannya bahwa penyebab kematian jenazah akibat kekerasan tumpul pada kepala bagian kiri yang mengakibatkan patah rahang bawah kiri dan tulang dasar tengkorak sehingga terjadi aspirasi darah ke saluran nafas.

Dakwaan Dalam Kasus Tindak Pidana Penyerangan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian Studi Putusan No.10/Pid.B/2019/PN.JBG.

Adapun dalam kasus dengan putusan No. 10/Pid.B/2019/PN.JBG, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (1) (2) KUHP.

Proses Pembuktian Dalam Kasus Tindak Pidana Penyerangan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian Studi Putusan No.10/Pid.B/2019/PN.JBG

Pada proses pembuktian dalam putusan perkara No.10/Pid.B/2019/PN.Jbg menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang terdiri dari M. Arif Rahman Wijaya, M. Harun Rohman, M. Ari Wijatmiko, Sandi Ismoyo, Ahmad Fanani, dan Muslih. Keseluruhan saksi memberikan keterangannya di pengadilan yang sebelumnya telah disumpah. Para saksi terdiri dari saksi yang sekaligus menjadi korban antara lain M. Arif Rahman Wijaya, M. Harun Rohman, M. Ari Wijatmiko, Sandi Ismoyo, dan saksi yang sekaligus menjadi terdakwa dalam kasus yang bersangkutan yaitu Terdakwa I Eko Rezky Yulianto Alias Bongkek, Terdakwa II Achmad Alias Mamat, Ahmad Fanani, dan saksi Muslih yang merupakan kakak kandung korban yang datang melihat jenazah korban setelah mendengar kabar bahwa adiknya M. Abdul Choir menjadi korban dalam peristiwa tersebut juga memberikan kesaksiaannya masing-masing.

Tuntutan Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Penyerangan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian Studi Putusan No.10/Pid.B/2019/PN.JBG

Berdasarkan berkas perkara, surat-surat, keterangan terdakwa dan saksi, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Memutuskan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Eko Rezky

Yulianto dan terdakwa Achmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) (2) ke-3 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Rezky Yulianto dan terdakwa Achmad dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) batang kayu berukuran sekitar 1 meter ada bercak darah, 1 (satu) kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah roti kalung, 1 (satu) buah ikat pinggang warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirete warna silver, 1 (satu) buah sweter warna hitam, 1 (satu) pasang sandal slop merk Converse warna coklat, digunakan untuk perkara lain. Sekaligus menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Amar Putusan No.10/Pid.B/2019/PN.JBG Terkait Kasus Tindak Pidana Penyerangan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian

Adapun yang menjadi amar putusan pada perkara ini adalah sebagai berikut dengan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menyatakan Terdakwa 1 EKO REZKY YULIANTO alias BONGKEK Bin SAKRI dan Terdakwa 2 ACHMAD alias MAMAT alias SOMAT Bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para

Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, menetapkan bahwa para terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti yang disita berupa 4 (empat) batang kayu berukuran sekitar 1 meter dan ada bercak darah, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah roti kalung, 1 (satu) buah ikat pinggang warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE warna silver, 1 (satu) buah sweter warna hitam, 1 (satu) pasang sandal slop merk Converse warna coklat dimana semua hal tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Sekaligus menetapkan membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penyerangan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Perkara No. 10/PID.B/2018/PN.JBG

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yang digunakan dalam kasus tersebut berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) (2) ke 3 KUHP. Jika melihat kembali kepada proses pembuktian yang menghadirkan para saksi dan terdakwa dapat dilihat terdapat ketidakcocokan antara fakta-fakta yang ada dengan substansi dari Pasal 170 KUHP. Sebagaimana kesaksian yang diberikan oleh terdakwa yaitu terdakwa I Eko Rezky Yulianto dan terdakwa II Achmad, bahwa perbuatan yang mereka lakukan didasarkan oleh perasaan dendam. Setelah mengetahui keberadaan korban, para terdakwa bersiap-siap dengan membawa kayu dan batu untuk melakukan perbuatan yang memang ditujukan untuk melukai

para korban. Dengan kata lain perbuatan tersebut memang bertujuan untuk menyerang dan menganiaya korban. Namun, hasil perbuatan para terdakwa tidak hanya menyebabkan luka tapi sampai menyebabkan kematian bagi korban Abdul Choir. Sedangkan dalam penjelasan substansi dari Pasal 170 KUHP perbuatan kekerasan yang dimaksud ditujukan terhadap orang atau barang yang mana dari perbuatan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka, kematian serta kerusakan pada barang.³ Selain itu, unsur turut serta melakukan pada Pasal 170 KUHP tidak didasarkan pada adanya kesengajaan untuk sepakat bekerjasama melakukan perbuatan kekerasan, sedangkan dalam kasus tersebut diatas terungkap fakta hukum yang didasarkan pada keterangan terdakwa yang menyatakan mereka telah bersiap-siap untuk menghadang korban dan melakukan penyerangan. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesepakatan untuk bekerjasama dalam melakukan penyerangan terhadap korban dan hal tersebut membuat fakta hukum dalam kasus ini penyusun anggap tidak bersesuaian dengan substansi Pasal 170 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas penyusun berpendapat bahwa kasus dengan putusan No.10/PID.B/2019/PN.JBG, lebih bersesuaian jika menggunakan Pasal 358 KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 358 KUHP diatas yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang muncul dipersidangan, didapati semua unsur telah terpenuhi. Selain itu berbeda dengan Pasal 170 KUHP, Pasal 358 KUHP di tempatkan di BAB XX tentang penganiayaan dalam Buku II tentang kejahatan. Pasal ini juga sering digunakan dalam kasus penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Jika Pasal 170 KUHP perbuatan tersebut ditujukan untuk mengganggu ketertiban umum, lain halnya dengan Pasal 358 KUHP

³ Soesilo, *KUHP Dan KUHPA*, Cetakan kedua, Buana Press, Jakarta, 2014, hlm. 36

yang tujuan utama dilakukannya perbuatan tersebut adalah untuk menyebabkan luka dan kematian kepada individu yang dituju. Hal tersebut juga dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para terdakwa yang menyatakan memang sudah ada dendam sebelumnya antara terdakwa dengan korban yang memicu penyerangan tersebut. Selain itu berdasarkan keterangan para terdakwa mereka telah bersiap-siap menghadang para korban dengan membawa kayu dan batu hal ini juga membuktikan bahwa penyerang tersebut ditujukan untuk menyebabkan luka kepada korban. Artinya bahwa sejak awal kelompok ini berniat melakukan serangan secara bersama-sama kepada orang tertentu untuk menyebabkan luka ataupun kematian dan bukan ingin membuat kekacauan atau mengganggu ketertiban umum. Selain itu dengan fakta bahwa para terdakwa telah bersiap-siap berkumpul untuk melakukan penghadangan dan penyerangan bagi korban menggambarkan terpenuhinya unsure turut serta melakukan karena adanya kesepakatan bekerjasama dalam melakukan perbuatan tersebut. Keadaan yang memberatkan seperti perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan para terdakwa melakukan perbuatan dalam pengaruh minuman keras. Selain itu ada keadaan yang meringankan seperti para terdakwa menyerahkan diri ke kepolisian dan selama pemeriksaan para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan, keluarga para Terdakwa telah memberi bantuan kepada keluarga korban M. Abdul Choir, para terdakwa masih muda, menyesali perbuatannya sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki tingkah lakunya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Penerapan pidana oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara pidana No.10/PID.B/2019/PN.JBG dalam hal ini di dasarkan pada surat dakwaan yang di susun oleh Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan Pasal 170 ayat (1) (2) ke 3 KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 12 (dua belas tahun) kepada para terdakwa yang selanjutnya oleh Majelis Hakim berkesimpulan dan memutuskan dalam amar putusan perkara No.10/PID.B/2019/PN.JBG bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah menurut Pasal 170 ayat (2) ke-3 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun sekaligus membayar biaya perkara masing masing Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). 2.Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No.10/PID.B/2019/PN.JBG terhadap para terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan, karena ada beberapa hal yang hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan Pasal 170 KUHP. Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan. Dikarenakan kurang cermatnya hakim tersebut maka seharusnya para terdakwa dapat dipidana dengan Pasal 358 ayat (2) yang lebih bersesuaian antara alat bukti, fakta hukum serta unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Namun pengambilan keputusan sudah sesuai denga aturan hukum yang berlaku, karena dalam perkara ini sudah menyajikan 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat berupa *Visum at Repertum* beserta barang bukti lainnya.

Saran

Adapun saran yang penyusun dapat berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut: 1. Dalam menyusun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menggunakan pasal dalam mendakwa para terdakwa. Selain itu Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat membangun dakwaannya tidak hanya dari presfektif akibat tapi juga dari presfektif sebab dengan mengerahkan semua keilmuan dan pengalaman yang dimilikinya agar tercapainya penerapan pidana yang seharusnya diterapkan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku di persidangan. 2. Hakim dalam menjatuhkan pidana diharapkan untuk tidak serta merta berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan pada dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mempertimbangkannya baik-baik, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut dapat menambah keyakinan Hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Selain itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa juga harus didasarkan faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga memberikan keadilan dan kemanfaatan di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Hendrjoono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Dieta Persada, Jakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Wignyosoebroto S, 1981, *Gejala Sosial Masyarakat Kini Yang Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Soesilo, 2014, *KUHP Dan KUHP*, Cetakan kedua, Buana Press, Jakarta.